



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara E-Litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tempat kediaman memilih domisili hukum pada Kantor kuasa hukum di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan kuasa kepada Ishak P. Adam, SH. M.H., CLI.dan Fitriani Toliango, S.H., M.H. Advokat/ Legal Consultan & Likuidator dari Kantor "**ISHAK ADAM, SH., MH., &Rekan**" dengan domisili elektronik pada alamat Email ishakadam@gmail.com yang berkantor di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 7 Palu, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 186/C-VIII/2021 PA Pal tanggal 30 Agustus 2021 disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx, RT/RW :006/002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan kuasa kepada Moh. Wijaya S, S.H. M.H.,

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum Wijaya & Associates dengan domisili elektronik pada alamat *Email* jayagondrong666@yahoo.co.id, beralamat di Jalan KH. Masmansyur No.27 Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 09 September 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 200/C-IX/2021 PA Pal tanggal 16 September 2021 sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 633/Pdt.G/2021/PA Pal., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 289/22/V/1999 Tertanggal 18 Mei 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kedondong, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2005 pindah ke rumah bersama di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una selama selama 8 (delapan) tahun, selanjutnya pada tahun 2013 pindah lagi ke rumah milik bersama di BTN Perusda Blok C5 No 05, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
 - anak pertama (laki-laki) umur 21 tahun saat ini berada di Kota Makassar (Sulawesi Selatan) melanjutkan study (Kuliah);
 - Anak kedua (perempuan), umur 14 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2019, karena sejak Bulan November 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon telah memiliki pria idaman lain;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak mau menerima/ mendengar nasihat dari Pemohon (istri nusyuz);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 yang lalu sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itulah terjadi perpisahan

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



tempat tinggal dan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun baik Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan sebagaimana maksud dan tujuan dasari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian pada tanggal 09 Juni 2021, yang mana surat permohonan Pemohon telah ditindaklanjuti oleh atasan Pemohon sesuai dengan

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Surat Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Sekretariat Daerah
Nomor: 848/599/BKPSDMD/2021, Tertanggal 21 Juni 2021, oleh
karenanya permohonan yang diajukan Pemohon ini telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.
45 Tahun 1990 sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara A quo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk
mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara a quo sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara
A quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili
oleh kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di
persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian
dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah
memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxx
tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Touna;

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muwafiqoh,S,H M.H.) tanggal 24 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tertulis secara elektronik bertanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah tanggal 07 Agustus 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu xxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tertanggal 18 Mei 1999;
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxxx (laki-laki) umur 21 Tahun;
 - xxxxxxxxxx(Perempuan) umur 14 tahun;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 dalam Permohonannya, faktanya Termohon sama sekali tidak memiliki pria idaman lain, sikap Pemohonlah yang terlalu Posesif, sehingga Pemohon selalu berfikir negatif kepada Termohon dan selalu

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



cemburu buta kepada Termohon, justru Pemohonlah yang memiliki perempuan idaman lain;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang mengatakan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak menghargai Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya setiap Termohon ingin keluar rumah Pemohon selalu mengantarnya, Termohon juga selalu menunjukkan sikap layaknya sebagai isteri yang taat dan selalu melayani Pemohon sebagai suaminya, serta dalam aktifitas kesehariannya Termohon sebagai isteri menjadi ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah dan melayani Pemohon sebagai suaminya dengan ikhlas dan penuh rasa sabar serta tanggung jawab, justru pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai isterinya, Pemohon bahkan sering berkata kasar kepada Termohon;

- 4 Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah, namun keputusan untuk pergi meninggalkan rumah karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup dan berumah tangga dengan Pemohon, karena sikap Pemohon yang terlaui posesif, Pemohon juga sering berkata kasar dan sering memarahi Termohon, bukan hanya itu saja Termohon juga sering dipermalukan di depan orang-orang banyak oleh Pemohon, bahkan Pemohon menceritakan kepada orang-orang mengenai tuduhan-tuduhan Pemohon yang tidak-tidak yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Termohon;

adapun Pemohon juga pernah melaporkan Termohon ke Kantor Kepolisian atas laporan perselingkuhan namun laporan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena tidak terdapat bukti-bukti yang cukup atas tuduhan yang dilaporkan oleh Pemohon, sehingga laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pemohon di hentikan, sebagai seorang suami tidak selayaknya Pemohon memperlakukan Termohon seperti yang telah diuraikan di atas, maka demi kebaikan, kenyamanan dan keselamatan Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua kandung Termohon;

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi dalam Pokok Perkara disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan sebaliknya Termohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;
 - b. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sejak awal tahun 2021, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, padahal faktanya Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan gaji yang lebih dari cukup, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan gaji yang lumayan besar sejumlah ± Rp.4.300.000,- tiap bulannya dan ditambah lagi dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar ± Rp.1.994.000,-; Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi; Dan mengenai nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Adapun kedua nafkah tersebut diatas wajib dibayarkan lunas oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak di hadapan persidangan;

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan diatas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berkenan memutuskan:

M E N G A D I L I :

PRIMAIR:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);Kedua poin tersebut di atas dibayar lunas pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik bertanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Pokok Permohonan

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon Tertanggal 27 Agustus 2021 dalam perkara Nomor: 633/Pdt.G/2021/PA.Pal dan menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon pada angka 3 halaman 2 dalam konvensinya. Faktanya memang benar Termohon memiliki pria idaman lain, karena beberapa kali Pemohon memergoki Termohon sedang *chatting* dengan laki-laki lain dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk seseorang yang sudah bersuami. Namun, Pemohon tetap memaklumi dan memaafkan Termohon karena Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;
3. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil Termohon, karena memang benar Termohon beberapa kali pergi tanpa pamit dari Ampana ke Palu tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap kali Termohon pergi dari rumah, Pemohon selalu datang menjemput Termohon, namun kali ke-3 pada Tahun 2021, Termohon sudah tidak mau pulang bersama Pemohon ke Ampana sehingga pada saat itu, pihak keluarga Pemohon melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk merujuk kembali antara Pemohon dan Termohon, namun secara tegas Termohon sudah tidak mau rujuk lagi dan kemudian Termohon mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon di Pengadilan Agama Palu pada Tahun 2019 namun gugatan Termohon dinyatakan NO oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa berkaitan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Pemohon kepada Termohon tidaklah sepenuhnya benar. Pemohon melakukan itu karena kesal terhadap Termohon yang merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai seorang suami. Suami mana yang tidak terbakar api cemburu dan amarah jika mengetahui istrinya mengirimkan foto-foto dan pesan suara yang tidak pantas kepada laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut juga sudah memiliki istri.

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Namun, karena kasih sayang Pemohon kepada Termohon yang amat besar, maka foto-foto dan pesan suara tersebut dihapus oleh Pemohon atas permintaan Termohon dan pada saat itu, Termohon sepakat untuk rujuk asalkan bukti-bukti chatting tersebut dihapus oleh Pemohon. Namun keesokan harinya, Termohon pergi ke Palu tanpa pamit meninggalkan Pemohon untuk yang ke-3 kalinya;

5. Bahwa sehubungan dengan tuduhan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa, Tergugat Rekonvensilah yang mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) tidaklah benar sebab Tergugat Rekonvensi memang mempunyai banyak teman begitu pula dengan teman wanita dalam lingkup pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx khususnya dalam Wilayah Kerja di xxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 halaman 2 dalam Konvensinya tidaklah benar. Faktanya Termohonlah yang sering mempermalukan Pemohon sebagai suaminya di depan orang banyak dan keluarga dengan berhubungan dengan suami orang. Adapun mengenai laporan Pemohon ke Kantor Kepolisian atas laporan perselingkuhan tidaklah benar. Faktanya, Pemohon hanya ke Kantor Kepolisian untuk bertemu dengan teman Pemohon yang mana adalah seorang Polisi untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan laki-laki yang selama ini berhubungan lewat Chatting dengan Termohon. Kedatangan Pemohon hanya untuk mengklarifikasi apakah benar, Termohon mempunyai hubungan dengan seseorang yang juga merupakan Anggota Kepolisian sehingga tidak benar jika kedatangan Pemohon ke Kantor Kepolisian adalah untuk membuat Laporan Polisi;

B.JAWABAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon segala apa yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkecuali terhadap yang secara tegas diakui secara tertulis dalam Jawaban Rekonvensi ini;

3. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan, bahwa tidaklah benar Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, sebab Penggugat Rekonvensi yang lebih dulu menggugat cerai Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Palu pada Tahun 2019 sehingga Yang Mulia Majelis Hakim jika perceraian ini terjadi bukanlah semata-mata akibat Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melainkan juga atas keinginan dari Penggugat Rekonvensi sendiri;
4. Bahwa tidaklah benar Penggugat Rekonvensi tidak diberikan biaya hidup sejak awal Tahun 2021, faktanya adalah sekalipun Penggugat rekonvensi sudah tidak mengurus rumah tangga dengan baik khususnya sudah tidak mengurus Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tiap bulannya selalu mengirimkan uang kuliah untuk anak pertama Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi yang bernama Sultan Hendriansyah (laki-laki), Umur 21 tahun yang sedang berkuliah di kota Makassar;
5. Bahwa perlu untuk Tergugat Rekonvensi jelaskan, adalah sebagai berikut:
 - Bahwa gaji pokok yang Tergugat Rekonvensi terima setiap bulannya adalah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) dan pinjaman di Bank yang harus dibayarkan perbulannya adalah Rp. 4.077.858,- (empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Sehingga sisa gaji pokok yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 222.142,- (dua ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), potongan Bank perbulannya adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



cicilan Hand Phone perbulannya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa TPP yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi perbulannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga Total Gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi perbulannya adalah Rp. 222.142,- (dua ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah ditambah dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp. 572.142,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah);

6. Bahwa berkaitan dengan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 3 huruf b halaman 3 mengenai nafkah lampau yang disebutkan dapat diabaikan;
7. Bahwa perlu pula Tergugat Rekonvensi sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu melakukan yang terbaik untuk Penggugat Rekonvensi yaitu membukakan usaha warung makan untuk Tergugat Rekonvensi di Ampana yang modalnya didapat dari menggadai BPKB Mobil milik Tergugat Rekonvensi ke Bank Mandiri dan Tergugat Rekonvensi selalu gali lubang tutup lubang untuk memenuhi semua keinginan dari Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 huruf b halaman 3, Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas yang mengatakan mengenai penghasilan gaji perbulan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pemohon tidaklah benar seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka Romawi III tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Bahagian A tentang Hukum Keluarga Nomor 2, yang menyatakan "Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



iddah, mut'ah dan nafkah anak harus memepertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

9. Bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 huruf b halaman 3, patut dipertimbangkan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka Romawi III tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Bahagian A tentang Hukum Keluarga Nomor 3 yang berbunyi “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”
10. Bahwa dengan memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana Tergugat Rekonvensi telah jelaskan di atas, permintaan Penggugat Rekonvensi yakni berupa sejumlah uang yang menurut Tergugat Rekonvensi sangat fantastis tersebut, tidak dapat Tergugat Rekonvensi penuhi, mengingat sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi perbulanya dan saat ini Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi jelaskan pada hakekatnya tidak ada ketaatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi baik itu sikap hormat kepada Tergugat Rekonvensi maupun kepada ibu dari Tergugat Rekonvensi hal demikian seharusnya dikualifikasi sebagai perbuatan *Nusyuz*;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi tergolong Istri yang durhaka yang sebab tidak taat pada suami (***nusyuz***) tidak melindungi harkat dan martabat pemohon sebagaimana Tidak Bersyukur Kepada Suami Kebaikan suami kepada istri itu begitu banyak. Mulai dari nafkah kepada keluarga, menjaga anak istri, memberikan

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



ketenangan dan ketentraman rumah tangga, dan lainnya. Maka kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kemudian kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab kemurkaan Allah kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Nabi berikut ini;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْحِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعِينِي عَنْهُ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada (kebaikan) suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya". [HR. An-Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra, no. 9086] Bahkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa sikap istri yang tidak bersyukur kepada suami merupakan sebab banyaknya wanita masuk neraka.;

13. Bahwa mengutip Jurnal Nusyuz dalam kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender oleh Ronal Zikrin (2012) "Isteri dianggap melakukan **Nusyuz** saat tidak melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir bathin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

14. Bahwa sebelum mengakhiri replik ini, maka Tergugat Rekonvensi mengutip Ketika Isteri Berbuat Nusyuz, Karya Imam Ad-Dzahabi menyebutkan, "**termasuk Dosa Besar Perbuatan Nusyuz seorang isteri kepada suaminya**", tak hanya merupakan dosa besar perbuatan Nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000:239) yang artinya "**ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah**" hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Jo Pasal 152 KHI;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sudi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin pada Pemohon (Bambang R Adam Bin Abd. Razak R Adam) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Kartika Chandra Binti Muchyar Anwar) di depan Sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo* berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Permohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan Replik rekonvensi tertulis secara elektronik bertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi yang telah diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Replik dan Jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, dan berketetapan dengan Jawaban yang sebelumnya telah di ajukan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai chatingan-chatingan yang dimaksud oleh Pemohon, faktanya chatingan tersebut hanyalah chatingan biasa-biasa saja, dan Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



sebagaimana dalil Pemohon, Termohon pun tidak pernah bertemu langsung dengan lelaki yang ada dalam chatingan-chatingan sebagaimana yang di maksudkan oleh Pemohon;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 3 dan poin 4, karena faktanya memang benar Termohon pergi meninggalkan rumah, namun keputusan untuk pergi meninggalkan rumah karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup dan berumah tangga dengan Pemohon, karena sikap Pemohon yang terlau posesif, Pemohon juga sering berkata kasar dan sering memarahi Termohon, bukan hanya itu saja Termohon juga sering di permalukan di depan orang-orang banyak oleh Pemohon, bahkan Pemohon menceritakan kepada orang-orang mengenai tuduhan-tuduhan Pemohon yang tidak-tidak yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Termohon. sebagai seorang suami tidak selayaknya Pemohon memperlakukan Termohon seperti yang telah diuraikan diatas, maka demi kebaikan, kenyamanan dan keselamatan Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua kandung Termohon;
4. Bahwa faktanya pemohonlah yang memiliki Perempuan idaman lain, sampai-sampai Pemohon dengan perempuan tersebut bepergian keluar daerah tepatnya di Kabupaten Luwuk, bahkan Pemohon dan perempuan tersebut mengakui jika antara Pemohon dengan Perempuan tersebut memang memiliki hubungan;

II.DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3, faktanya memang benar Penggugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan perceraian, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah saat itu, selanjutnya Penggugat Rekonvensi lebih fokus bekerja keras guna untuk

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



menghidupi dirinya dan anak perempuannya yang tinggal bersama-sama Penggugat Rekonvensi, namun alangkah kagetnya Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sampai harus melakukan segala cara dengan mendaftarkan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ampana, dan permohonan cerai talak tersebut tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat Rekonvensi mengirim surat ke Pengadilan Agama Ampana bahwa Pengadilan Agama Ampana tidak berwenang mengadili Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan alasan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal dan menetap di wilayah xxxxxx xxxx xxxxxxxx melainkan Penggugat Rekonvensi berdomisili dan bertempat tinggal di kediaman orang tuanya di xxxx xxxx, sehingga atas dasar alasan tersebut Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Ampana, seiring berjalannya waktu Tergugat Rekonvensi lagi-lagi mengajukan kembali permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Palu (yang sekarang ini dalam proses persidangan), maka dengan demikian dapat dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensilah yang berkeinginan dan memaksakan kehendak untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Adapun kedua nafkah tersebut diatas wajib dibayarkan lunas oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak di hadapan persidangan;

3. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan nusyuz

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi hanya mengada-ada oleh karena untuk menghindari mengenai permintaan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dirincikan tersebut diatas, faktanya sudah kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berlangsung layaknya suami isteri, Penggugat Rekonvensi selalu menjadi isteri yang mematuhi dan menjalankan tugasnya, Penggugat Rekonvensi juga sangat menghormati Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, namun Tergugat Rekonvensilah yang tidak menghargai Penggugat Rekonvensi, adapun pada tahun 2018 Tergugat Rekonvensi selalu memperlakukan kasar dengan cara memukul Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memukul Penggugat Rekonvensi di depan ibu kandung Penggugat Rekonvensi, dan beberapa kali juga Tergugat Rekonvensi memperlakukan kasar dengan cara memukul Penggugat Rekonvensi di depan saudara kandung Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi mengalami muntah darah, namun atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi masih tetap sabar dan tetap taat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat Rekonvensi juga memiliki batas kesabaran, hingga pada awal tahun 2021 Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, karena sikap Tergugat Rekonvensi yang terlau posesif, sering berkata kasar dan sering memarahi Penggugat Rekonvensi, bukan hanya itu saja Penggugat Rekonvensi juga sering dipermalukan di depan orang-orang banyak oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menceritakan kepada orang-orang mengenai tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi yang tidak-tidak yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Sebagai seorang suami tidak selayaknya Tergugat Rekonvensi

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



memperlakukan Penggugat Rekonvensi seperti yang telah diuraikan diatas, maka demi kebaikan, kenyamanan dan keselamatan Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan memilih tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat Rekonvensi;

Dengan demikian mengenai dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan nusyus sungguh sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, sehingga patut menurut hukum untuk ditolak;

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berkenan memutuskan:

MENGADILI:

PIMAIR:

I.DALAM KONVENSI

A,DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Permohonan Pemohon
- 2.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II.DALAM REKONVENSI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga Puluh lima juta rupiah);

Kedua poin tersebut di atas dibayar lunas pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 18 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 29 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Hendriansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 15 September 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arditha Natasyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 10 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Oktober 2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
7. Fotokopi Rekening Koran, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 21 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Fotokopi Rekening Koran, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi Rekening Koran/ bukti Potongan kredit, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bertmeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Rekening Koran/ bukti Potongan kredit, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa meterai, dicocokkan dengan aslinya tanpa meterai, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



11. Fotokopi Rekening Koran/ bukti Potongan kredit, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa meterai dicocokkan dengan aslinya tanpa meterai, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Rekening Koran/ bukti Potongan kredit, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una, tanpa meterai Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya tanpa meterai, kemudian diberi kode bukti (P.12);

B. Saksi-saksi:

- 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak,
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Palu kemudian pindah di Tojo Una-una kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019;
 - Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kedapatan chatting melalui whatsapp dengan seorang lelaki yang sudah mempunyai isteri sehingga Pemohon cemburu;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran tersebut yang terjadi di rumah keluarga pada acara syukuran pada bulan November 2020 yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu bahwa lelaki tersebut tinggal di Palu namun tidak mengetahui namanya, tetapi kenal dengan isterinya yang bernama Nuyu yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan mereka;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di Ampana tanpa izin Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di Palu;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan setiap kali Termohon pergi, Pemohon selalu datang menjemput Termohon dan kepergian Termohon terakhir ini Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon di Palu akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi pulang bersama Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Palu, Pemohon pernah juga mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Ampana, namun permohonan tersebut ditolak dan begitu pula dengan Termohon pernah juga mengajukan gugatan perceraian sebelumnya kemudian dicabut karena kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap rutin mengirimkan uang untuk anak-anaknya namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa anak pertama saat ini kuliah di Makassar dan anak kedua sekarang sekolah di SMP dan tinggal bersama dengan Termohon di Palu;
- Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan Pangkat III/c, namun saksi tidak mengetahui jabatannya dan tidak mengetahui penghasilannya dalam setiap bulan'

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx

Una-una, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Palu kemudian pindah di Tojo Una-una;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kedapatan chatting melalui whatsapp dengan pria lain yang dicurigai mempunyai hubungan asmara dengan pria tersebut, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak melihat langsung chatngan di handphon Termohon tersebut akan tetapi diberitahu sendiri oleh Pemohon mengenai adanya pertengkaran di rumah keluarga di Palu;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan ini sudah sekitar dua atau tiga kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, dan setiap kali Termohon pergi, Pemohon selalu datang menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon tetapi setahu saksi Termohon yang pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon;

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat terakhir ini Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon di Palu akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang bersama Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tojo Una-una sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Palu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon juga sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini kuliah di Makassar dan anak kedua sekarang sekolah di SMP dan tinggal bersama dengan Termohon di Palu;
 - Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx namun saksi tidak mengetahui penghasilannya dalam sebulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxi Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon menantu saksi;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Palu kemudian pindah di Tojo Una-una kemudian perkecokan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, namun setuju saksi bahwa setiap kali terjadi pertengkar. Pemohon sering memukul Termohon
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat satu kali Pemohon memukul Termohon sekitar bulan September 2018 sebelum terjadi gempa di Palu;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di Ampara karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa benar Termohon memang sudah beberapa kali pulang ke Palu setelah terjadi pertengkar, kemudian Pemohon datang menjemput Termohon sehingga masih bisa kembali rukun, namun terakhir ini Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan permohonan/ gugatan cerai di Pengadilan Agama, namun dicabut dan kembali rukun;
- Bahwa sebagai orangtua telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon terlanjur sakit hati terhadap Pemohon' yang pernah melaporkan Termohon ke Polisi, namun saksi tidak mengetahui apa kasusnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya itupun kalau anaknya minta;
 - Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya dalam sebulan;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pa



2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-isteri kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun setahu saksi bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon selalu pulang ke Palu dan terkadang juga hanya sekedar untuk jalan-jalan namun kepulangan Termohon terakhir ini karena telah terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon hanya masalah sepele yaitu Termohon tidak mau makan, karena Pemohon orangnya memang agak tempramen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Ampana karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi dipertahankan karena keduanya sudah ada lagi yang menghendaki untuk rukun;
- Bahwa Pemohon' pernah melaporkan Termohon ke Polisi, karena masalah anak;

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya atau tidak;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik meskipun telah diperintahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik bertanggal 25 November 2021 pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutanannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Pemohon kepada Ishak P. Adam, SH. M.H., CLI. dan Fitriani Toliango, S.H., M.H., bertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar dalam Register surat kuasa khusus Nomor 186/C-VIII/2021/PA Pal. tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempuhan, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya patut dinyatakan sah sebagai kuasa dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Pesidangan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan kuasa kepada Moh. Wijaya S.S.H.,M.H., sesuai surat kuasa khusus tanggal 09 September 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 200/C-IX/2021/PA Pal. tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya patut dinyatakan sah sebagai kuasa dari Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon telah memiliki pria idaman lain, Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering berkata kasar dan tidak mau menerima/ mendengar nasehat dari Pemohon sehingga pada bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak pernah lagi ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi tertanggal 07 Oktober 2021 pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoan dan pertengkaran, namun penyebab percekcoan bukan karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria idaman lain tetapi justru Pemohon yang mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, Pemohon sering berkata kasar dan memarahi Termohon bahkan sampai mempermalukan Termohon dengan menceritakan tuduhan-tuduhan tersebut, melaporkan Termohon pada Kantor Kepolisian atas tuduhan perselingkuhan, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Pemohon yang terlalu posesif dan sering cemburu buta tersebut, oleh sebab itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan pula replik sekaligus jawaban rekonvensi tertanggal 14 Oktober 2021, demikian pula Termohon mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai P.12 dan dua orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 sampai P.5 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (*videi* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah menikah pada tanggal 07 Agustus 1999,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala Keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga adalah warga Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P. 5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 18 Juli 1999 dan xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 23 Januari 2007 yang merupakan anak kandung Bambang R, Adam dan Kartika Chandra M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Daftar Gaji Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berpenghasilan sebanyak Rp 4.300.400,00 (empat juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah); maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (*videi* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.9 berupa Rekening Koran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



bahwa Pemohon mempunyai hutang pada Bank Sulteng, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.10, P.11 dan P.12 berupa Rekening Koran Bank Sulteng Cabang xxxxxxxx, namun surat bukti tersebut tidak ditempel meterai dan tidak dinazagelen sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti, oleh sebab itu, bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxxxa yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. (vide Pasal 308-309 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;(vide Pasal 308-309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.PaI



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 7 Agustus 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2019 karena Pemohon merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangganya sehingga menuduh Termohon memiliki pria idaman lain, Pemohon sering bersikap kasar bahkan pernah memukul Termohon, akibatnya karena tidak tahan sehingga Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berpenghasilan tetap dalam setiap bulan sekitar Rp'4.300.400,00 (empat juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang/ kredit pada Bank Sulteng yang harus dibayar dalam setiap bulan sejumlah Rp 4.077.858,00 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) atau terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan pondasi utama dalam membina rumah tangga adalah suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan “mitsaqon ghalidzan” yakni sebuah ikatan yang suci, perjanjian agung dan sunnah Rasul, karena itu keputusan ikatan perkawinan tidak boleh seenaknya, tidak pula didasarkan atas asumsi-asumsi/perkiraan atau adanya kesepakatan kedua belah pihak, meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi harus riil berdasarkan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan benar-benar telah “pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2021 hingga sekarang berlangsung kurang lebih sepuluh bulan lamanya, tidak pernah bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Pemohon telah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak lagi memperhitungkan lamanya membina rumah tangga dengan Termohon yang sudah berlangsung hampir 22 tahun, telah dikarunai 2 orang anak, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat adanya saling curiga satu sama lain mengenai hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga berupa pria idaman lain atau wanita idaman lain, Pemohon dan Termohon sama-sama pernah mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama namun tidak berlanjut, Pemohon dan

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.PaI



Termohon sempat kembali rukun, namun tidak bertahan lama karena cekcok lagi yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah bersama lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan demikian pula upaya Majelis Hakim telah maksimal untuk merukunkan, namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah “pecah”

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2008 angka II huruf A1 berbunyi “perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, indikator tersebut antara lain adalah sudah diupayakan damai tidak berhasil, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sepuluh bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.PaI



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal tidak lagi saling peduli bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبْعٌ
عَشْرَةَ نَجِسًا لَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ غَيْرَ مُبْتَلَىٰ لَهُمْ
فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا الْيَدَيْنَيْنِ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ
وَأَنْ تَضَعُوا الْيَدَيْنَيْنِ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْ تَضَعُوا الْيَدَيْنَيْنِ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah pecah (*broken marriage*) sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan alasan-alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon pada posita ke 10 dan petitum ke 3 mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena hal tersebut sudah merupakan perintah langsung undang-undang meskipun tidak diminta, sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sejak awal tahun 2021, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, padahal faktanya Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan gaji yang lebih dari cukup, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan gaji yang lumayan besar sejumlah ± Rp.4.300.000,- tiap bulannya dan di tambah lagi dengan Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) sebesar ± Rp.1.994.000,-;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonvensi. Dan mengenai nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi dapat dirincikan sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- .Nafkah Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berkenan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a.,Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b.,Nafkah Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- yang harus dibayar lunas pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana tersebut pada posita ke 3 huruf (b) dan petitum 2 huruf (a) gugatan rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan rekonvensi, Penggugat menguraikan mengenai kelalaian Tergugat tidak

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir sejak bulan Pebruari 2021 hingga permohonan cerai diajukan oleh Tergugat, namun pada petitum yang dituntut adalah nafkah iddah sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga antara posita dengan petitum tidak terdapat sinkronisasi, tuntutan nafkah lampau adalah mengenai kewajiban yang tidak dilaksanakan pada saat masih terikat perkawinan, sedang nafkah iddah menyangkut kewajiban yang harus ditunaikan setelah jatuh talak dari suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita dengan petitum tidak terdapat sinkronisasi, maka Majelis Hakim menilai gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga karenanya gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap mut'ah sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima puluh juta rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ بِالْمَعْرُوفِ مَنَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Demikian pula dengan Firman Allah dalam surat Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi ;

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)

Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah sebagaimana tersebut di atas sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Hukum Islam “ bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul”, dan sesuai fakta hukum, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba’da dhuhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut’ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari pihak suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai penghibur atau kenang-kenangan. Pemberian mut’ah dilakukan oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, dilakukan dengan cara terbaik dan dengan sesuatu yang terbaik untuk menjadi hiburan atau kenangan buat isteri, sedang untuk menentukan jumlahnya perlu diperhatikan usia pernikahan, di mana Penggugat sebagai seorang isteri telah mendampingi Tergugat selama kurang lebih 22 tahun dan telah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang isteri serta telah menjadi ibu setia dari kedua orang anaknya adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx yang mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulan sejumlah Rp.4.300.400,00- (empat juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulan sebagaimana yang tersebut di atas, namun berdasarkan bukti P.7 dan P.9 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang/ kredit yang harus dibayar dalam setiap bulan sejumlah Rp 4.077.858,00 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);-

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, sesuai ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut diserahkan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijke verklaard);

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya'

Dalam Konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah: Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra.Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukumnya dan Termohon/ kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal



Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).



Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2021/PA.Pal